

BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-PENYELENGGARAAN

2024

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 01, LD 2024/NO. 01, TLD NO. 285

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 01 TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk terwujudnya masyarakat yang prima merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga pelayanan di daerah melalui penyediaan barang dan/atau jasa, pemerintah menerapkan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum Daerah sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sehingga untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah perlu mengaturnya dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 09 Tahun 2015; UU No. 02 Tahun 2020; UU No. 07 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Daerah di susun sebagai pedoman bagi UPT Dinas/Badan yang menerapkan BLUD agar mampu memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, guna membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaanya dilakukan berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Bupati sesuai keentuan. Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang Kedudukan BLUD, Peran Pemerintah daerah, Tahapan Penerapan BLUD, Sumber Daya Manusia dan Remunerasi, Strukrtur Anggaran BLUD, Perencanaan dan Penganggaran BLUD, Pelaksanaan Anggaran BLUD, Penelolaan Belanja BLUD, Pengelolaan barang, Tarif Layanan BLUD, Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD, Kerja sama BLUD, Investasi, sisa lebih anggaran dan deficit anggaran, Penyelesaian Kerugian, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pelaporan,Pencabutan penerimaan BLUD.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 19 Maret 2024;
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus di tetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 8 hlm, Lampiran -